



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 260/Pid.B/2017/PN.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAHAR BIN TATTA;**
Tempat Lahir : **CANRU;**
Umur / Tanggal Lahir : **25 TAHUN/16 NOVEMBER 1991;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**
Kebangsaan : **INDONESIA;**
Tempat Tinggal : **CANRU KELURAHAN WALLENAE
KECAMATAN SABBANGPARU
KABUPATEN WAJO**
Agama : **ISLAM;**
Pekerjaan : **TANI;**

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu SURIANI, SH.I., dan SUTIYONO, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat berdasarkan Surat Khusus tertanggal 25 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan No legalisasi 333 /SK.Pid/2017/PN.Skg;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 260/Pid.B/2017/PN.Skg tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 260/Pid.B/2017/PN.Skg tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-199/Wajo/Ep.1/11/2017, tertanggal 21 Desember 2017 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHAR Bin TATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHAR Bin TATTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam;
- 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;
- 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 70 cm yang sudah di cat warna silver yang sudah karatan;

Dikembalikan kepada pihak pengurus Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo melalui saksi AKRAM Bin JUHARI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*.

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali pebuatannya, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 7 November 2017, No. Reg. Perk: PDM-119/Wajo/Ep.1/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa BAHAR Bin TATTA bersama-sama dengan Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu terdakwa bersama-sama Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil barang-barang milik Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo berupa 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam yang berada di dalam sebuah lemari di dalam mesjid. Adapun cara terdakwa bersama-sama Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE mengambil barang-barang tersebut yakni Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE terlebih dahulu membuka atau melepas kaca jendela dan besi pengaman jendela setelah itu Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE masuk ke dalam mesjid dengan memanjat jendela tersebut kemudian membukakan pintu agar terdakwa bisa masuk ke dalam mesjid lalu terdakwa dan Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE menuju ke lemari yang tidak terkunci tempat disimpannya barang-barang tersebut. Setelah mengambil barang-barang tersebut, barang-barang tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa yang terlebih dahulu keluar dari dalam mesjid untuk mengambil sepeda motornya tidak lama kemudian Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE juga keluar dari dalam mesjid sambil menggendong tas tersebut kemudian berboncengan meninggalkan mesjid dengan tujuan ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa bersama-sama Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE dengan sengaja mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik



barang. Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE mengambil barang-barang tersebut yakni ingin menjualnya dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut walaupun pada akhirnya barang-barang tersebut belum sempat terdakwa jual. Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Lk.SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo saat itu kurang lebih sekitar *Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)* atau setidaknya tidaknya lebih dari *Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)*;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. AMBO UPE IN H. HAMIN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi pergi ke Al-Muhajirin untuk shalat Maghrib saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin telah dicuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam mesjid melalui jendela nako dengan cara mencabut/melepas kaca jendela lalu melepas besi pengaman jendela, lalu masuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid dan keluar melalui pintu samping sebelah kanan, karena pintu sebelumnya terkunci dari dalam. Setelah kejadian pintu dalam keadaan telah terbuka kemudian kaca nako dipasang kembali namun 2 (dua) buah besi pengaman jendela tidak terpasang dan ditemukan di samping mesjid dekat tempat wudhu yang lama;



- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa harus memanjat jendela tersebut untuk bisa masuk ke dalam mesjid oleh karena tinggi jendela dari tanah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, pintu Mesjid dalam keadaan terkunci, tetapi lemari penyimpanan amplifier tidak terkunci;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan SUKARDI yaitu : 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;
- Bahwa, 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam tersebut adalah milik Masjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa, pada saat mengambil Amplifier, Kipas Angin dan Mic tersebut terdakwa bersama dengan SUKARDI tidak meminta ijin pada pengurus Masjid Al-Muhajirin;
- Bahwa, 3 (tiga) hari setelah kejadian Amplifier, Kipas Angin dan Mic tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Masjid Al-Muhajirin sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. ABU THALIB S.Pd BIN SEMMANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi pergi ke Al-Muhajirin untuk shalat Subuh saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin telah dicuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam mesjid melalui jendela nako dengan cara mencabut/melepas kaca jendela lalu melepas besi pengaman jendela, lalu masuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Mesjid dan keluar melalui pintu samping sebelah kanan, karena pintu sebelumnya



terkunci dari dalam. Setelah kejadian pintu dalam keadaan telah terbuka kemudian kaca nako dipasang kembali namun 2 (dua) buah besi pengaman jendela tidak terpasang dan ditemukan di samping mesjid dekat tempat wudhu yang lama;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa harus memanjat jendela tersebut untuk bisa masuk ke dalam mesjid oleh karena tinggi jendela dari tanah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, pintu Mesjid dalam keadaan terkunci, tetapi lemari penyimpanan amplifier tidak terkunci;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan SUKARDI yaitu : 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;
- Bahwa, 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam tersebut adalah milik Masjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa, pada saat mengambil Amplifier, Kipas Angin dan Mic tersebut terdakwa bersama dengan SUKARDI tidak meminta ijin pada pengurus Masjid Al-Muhajirin;
- Bahwa, 3 (tiga) hari setelah kejadian Amplifier, Kipas Angin dan Mic tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Masjid Al-Muhajirin sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. AKRAM BIN JUHARI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi pergi ke Al-Muhajirin untuk menyetel jam digital mesjid SAAT Shalat Subuh kemudian salah satu jamaah memberitahukan saksi bahwa amplifier, kipas angin, dan mic hilang. Saksi lalu memeriksa barang-barang yang lain tetapi tidak ada yang diambil



kemudian memeriksa jendela dan menemukan jendela nako besi pengaman terlepas dan ditemukan ditempat wudhu lama samping masjid;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam mesjid melalui jendela nako dengan cara mencabut/melepas kaca jendela lalu melepas besi pengaman jendela, lalu masuk mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Mesjid dan keluar melalui pintu samping sebelah kanan, karena pintu sebelumnya terkunci dari dalam. Setelah kejadian pintu dalam keadaan telah terbuka kemudian kaca nako dipasang kembali namun 2 (dua) buah besi pengaman jendela tidak terpasang dan ditemukan di samping mesjid dekat tempat wudhu yang lama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa harus memanjat jendela tersebut untuk bisa masuk ke dalam mesjid oleh karena tinggi jendela dari tanah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, pintu Mesjid dalam keadaan terkunci, tetapi lemari penyimpanan amplifier tidak terkunci;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan SUKARDI yaitu : 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;
- Bahwa, 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam tersebut adalah milik Masjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa, pada saat mengambil Amplifier, Kipas Angin dan Mic tersebut terdakwa bersama dengan SUKARDI tidak meminta ijin pada pengurus Masjid Al-Muhajirin;
- Bahwa, 3 (tiga) hari setelah kejadian Amplifier, Kipas Angin dan Mic tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Masjid Al-Muhajirin sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa



Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKRDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut;

- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE mendatangi Mesjid Al-Muhajirin dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana, SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE terlebih dahulu membuka atau melepas kaca jendela dan besi pengaman jendela, setelah itu SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE masuk ke dalam mesjid dengan memanjat jendela tersebut kemudian membukakan pintu agar terdakwa bisa masuk ke dalam mesjid lalu kami bersama-sama menuju ke lemari tempat disimpannya barang-barang tersebut. Setelah diambil, barang-barang tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa yang terlebih dahulu keluar dari dalam mesjid untuk mengambil sepeda motor, tidak lama kemudian SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE juga keluar dari dalam mesjid sambil menggendong tas tersebut. Selanjutnya kami berboncengan meninggalkan mesjid dengan tujuan ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam tersebut adalah milik Masjid Al-Muhajirin dan terdakwa bersama dengan SUKARDI tidak pernah meminta ijin dari Pengurus Masjid Al-Muhajirin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, tujuan terdakwa bersama dengan SUKARDI mencuri barang-barang milik Masjid Al Muhajirin tersebut adalah menjual kembali barang yang telah dicuri tersebut, kemudian uangnya rencana akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan SUKARDI;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Masjid Al-Muhajirin sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam;
- 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;
- 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 70 cm yang sudah di cat warna silver yang sudah karatan;



Yang mana telah diperlihatkan kepada para saksi serta Terdakwa, dan kesemuanya membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKRDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama-sama SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE mendatangi Mesjid Al-Muhajirin dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana, SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE terlebih dahulu membuka atau melepas kaca jendela dan besi pengaman jendela, setelah itu SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE masuk ke dalam mesjid dengan memanjat jendela tersebut kemudian membukakan pintu agar terdakwa bisa masuk ke dalam mesjid lalu kami bersama-sama menuju ke lemari tempat disimpannya barang-barang tersebut. Setelah diambil, barang-barang tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa yang terlebih dahulu keluar dari dalam mesjid untuk mengambil sepeda motor, tidak lama kemudian SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE juga keluar dari dalam mesjid sambil menggendong tas tersebut. Selanjutnya kami berboncengan meninggalkan mesjid dengan tujuan ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam tersebut adalah milik Masjid Al-Muhajirin dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Pengurus Masjid Masjid Al-Muhajirin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, kerugian Masjid Masjid Al-Muhajirin akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama BAHAR BIN TATTA yang keduanya memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad 2. Unsur ” Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa di persidangan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam tersebut adalah milik Masjid Al-Muhajirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain”, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa bersama dengan SUKARDI telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam milik Masjid Al-Muhajirin dengan maksud apabila telah berada di dalam penguasaan terdakwa maka Mixer dan Equalizer tersebut akan dijual dan hasil penjualan dari barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan SUKARDI telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe 2120 warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa tersebut tanpa seizin dari Pengurus Masjid Al-Muhajirin sebagai pemilik. Dengan demikian, maka telah terpenuhi perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan melawan hak subjektif korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terbukti ;



Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur V ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKRDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut. Dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE mendatangi Mesjid Al-Muhajirin dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana, SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE terlebih dahulu membuka atau melepas kaca jendela dan besi pengaman jendela, setelah itu SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE masuk ke dalam mesjid dengan memanjat jendela tersebut kemudian membukakan pintu agar terdakwa bisa masuk ke dalam mesjid lalu kami bersama-sama menuju ke lemari tempat disimpannya barang-barang tersebut. Setelah diambil, barang-barang tersebut lalu dimasukkan ke dalam tas ransel lalu terdakwa yang terlebih dahulu keluar dari dalam mesjid untuk mengambil sepeda motor, tidak lama kemudian SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE juga keluar dari dalam mesjid sambil menggendong tas tersebut. Selanjutnya kami berboncengan meninggalkan mesjid dengan tujuan ke rumah terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur V: “dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ke V ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam Mesjid Al-Muhajirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa bersama dengan SUKRDI Alias EDDING Bin MASSE telah mengambil 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah Kipas Angin ukuran kecil, dan 1 (satu) buah Mic milik Masjid Al Muhajirin tersebut. Dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama SUKARDI



Alias EDDING Bin MASSE mendatangi Mesjid Al-Muhajirin dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana, SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE terlebih dahulu membuka atau melepas kaca jendela dan besi pengaman jendela, setelah itu SUKARDI Alias EDDING Bin MASSE masuk ke dalam mesjid dengan memanjat jendela tersebut kemudian membukakan pintu agar terdakwa bisa masuk ke dalam mesjid lalu kami bersama-sama menuju ke lemari tempat disimpannya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur V : “Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe ZA 2120 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin kecil merk Maspion warna hitam;
- 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;
- 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm yang sudah di cat warna silver yang sudah karatan;

Dikembalikan kepada pengurus Mesjid Al-Mujahirin Dusun Wanuae Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo melalui saksi AKRAM BIN JUHARI;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian di Masjid yang lain sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dihadapan Pengurus Masjid Al Mujahirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BAHAR BIN TATTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BAHAR BIN TATTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Amplifier merk Toa tipe ZA 2120 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin kecil merk Maspion warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic dengan kabelnya merk Toa warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang besi jendela nako berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm yang sudah di cat warna silver yang sudah karatan;

Dikembalikan kepada pengurus Mesjid Al-Mujahirin Dusun Wanua Desa Salotengga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo melalui saksi AKRAM BIN JUHARI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari : Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami : MUSTAMIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu : EKA HERFIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh : KIKI ASTUTI W, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH.

Hakim Ketua

MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

EKA HERFIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)